



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS SASTRA, BUDAYA, dan KOMUNIKASI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : F7/ 088/ H.1/ IV/2022

Nomor :

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nizam Ahsani, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Drs. Biwara Yuswantana, M.Si selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan kerjasama adalah untuk melakukan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kualitas bagi para mahasiswa baik secara teori maupun praktik.
2. Menyediakan fasilitas dan kesempatan dalam proses pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bekerja sama dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian
 - b. Kuliah Umum
 - c. Pelatihan/ Workshop
 - d. Magang Mahasiswa
 - e. Publikasi Informasi

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait di lingkungan kedua belah pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan.
2. Perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal lain yang dipandang perlu.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Setiap perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berhenti dengan sendirinya setelah jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah selesai.

2. Dalam hal satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka pihak yang akan mengajukan pemutusan perjanjian harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Pemutusan perjanjian yang dilakukan tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum perjanjian diakhiri.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lainnya mengenai dan/ atau berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, maka harus dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PRODI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SASTRA, BUDAYA dan KOMUNIKASI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Alamat : Jalan Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul

Telepon : (0274) 563515

PIHAK KEDUA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Kenari No 14 A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
Telepon : (0274) 555836

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, telah diterima dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini di tandatangani.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Budaya, Sastra, dan Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan



Nizam Ahsani, M.Hum, Ph.D

NIY. 60930116

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, DIY



Drs. Biwara Yuswantana, M.Si

NIP. 196308171989091001